



MAQASIDI

JURNAL SYARIAH DAN HUKUM

Volume 1, No. 1, Juni 2021

PARADIGMA HAK ASASI MANUSIA DALAM UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS DAN ISLAM.

Asy'ari

PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG HARTA HIBAH YANG DIANGGAP SEBAGAI HARTA WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Mia Kartika; Idaul Hasanah; Soni Zakaria

TINJAUAN UMUM PUTUSAN HAKIM DAN PERBANDINGAN PEMBUNUHAN YANG TIDAK DISENGAJA ANTARA KUHP DAN HUKUM ISLAM

Ida Rahma

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IAH TAPAKTUAN:
Studi Kasus Nomor Perkara: 24/Pdt.G/2021/MS.Ttn

H. Harnides; Erha Saufan Hadana

PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG MUDHARABAH (QIRADH), HIWALAH, DAN SYIRKAH DALAM ISLAM

Fedry Saputra

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA

Syaibatul Hamdi; M. Ikhwan; Iskandar



Diterbitkan Oleh:

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH

ACEH BARAT

Paradigma Hak Asasi Manusia Dalam *Universal Declaration of Human Rights* Dan Islam

Asy'ari

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Indonesia

Email konfirmasi: asyari@staindirundeng.ac.id

ABSTRAK

Tulisan menjelaskan tentang paradigma hak asasi manusia dalam UDHR dan Islam. Selama ini seringkali hak asasi manusia versi UDHR berbenturan dengan hak asasi manusia versi Islam baik pada tataran teoritis maupun aplikatif. Hal ini tidak terlepas dari perbedaan sejarah, konsep dan metode analisis yang digunakan. Perbedaan ini seolah tidak menemukan titik akhir yang mengakibatkan perbedaan tentang hak asasi manusia terus terjadi hingga sekarang ini. Sehingga untuk membahas hal tersebut dipaparkan perbandingan konsep hak asasi manusia dalam UDHR dan Islam sehingga memperjelas letak perbedaan paradigma antara UDHR dan Islam. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif, yang merujuk pada sumber-sumber penelitian sekunder seperti buku, jurnal dan naskah ilmiah lainnya. Dari pengamatan yang dilakukan disarikan beberapa hal sebagai kesimpulan berikut: *Pertama*; Perbedaan paradigma hak asasi manusia dalam UDHR dan Islam dilatarbelakangi oleh perbedaan sejarah, sumber dan konsep yang digunakan. *Kedua*; reaksi Negara-Negara Islam terhadap UDHR terbagi kepada tiga kelompok yaitu menolak secara menyeluruh, menerima sejauh tidak bertentangan dengan prinsip Islam dan menerima sepenuhnya. *Ketiga*; isi UDHR yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam terlihat pada pasal 16 tentang perkawinan beda agama dan pasal 18 tentang hak mengganti agama

Kata Kunci: Paradigma; Hak Asasi Manusia; UDHR; Islam.

Pendahuluan

Manusia, pada hakikatnya secara kodrati dianugerahi hak-hak pokok yang sama oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak pokok ini disebut Hak Asasi Manusia (HAM). Hak asasi manusia adalah sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia. Pada gilirannya, hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, di mana hak-hak asasi ini menjadi dasar daripada hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lain.

Pada zaman modern sekarang ini banyak individu, kelompok dan negara-negara di dunia yang meneriakkan pentingnya penegakan HAM. Walaupun kalau kita melihat secara objektif banyak negara atau kelompok yang menyalahgunakan

jargon HAM. Dengan mengataskan namakan HAM mereka berbuat sesuka hatinya tanpa memikirkan hak orang lain, dan juga atas nama HAM mereka malah dengan sekehendak hatinya merampas dan menjajah hak asasi orang lain. Fenomena ini begitu sangat memprihatinkan.

Pada makalah singkat ini penulis ingin menjelaskan bagaimana pandangan dan konsep Islam tentang HAM. Diharapkan melalui tulisan singkat ini dapat memberikan gambaran bagaimana sebenarnya konsep HAM yang benar.

Metode Penelitian

Penulisan ini akan dituangkan dalam jenis penulisan hukum normatif melalui pendekatan pada prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan mengenai paradigm Hak Asasi Manusia, baik yang berkaitan dengan sejarah, konsep dan metode. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis karena sifatnya tidak hanya untuk mengungkap atau mendeskripsikan dengan detail, tetapi gagasan tersebut akan dibahas dan dianalisis agar memberikan pemahaman yang utuh dan mencerahkan. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penulisan ini adalah dengan metode penelitian kualitatif dengan merujuk pada bahan-bahan penelitian sekunder seperti jurnal, buku, kitab, majalah, artikel dan sumber-sumber bacaan lain, yang berkaitan dengan materi penelitian.

Analisis data dalam penulisan ini akan dilakukan dengan cara: Data sekunder yang diperoleh disusun secara urut dan sistematis, untuk selanjutnya dianalisis menggunakan metode kualitatif, untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yakni cara berfikir yang dimulai dari hal yang umum, untuk selanjutnya menarik hal-hal yang khusus sebagai kesimpulan dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

Pembahasan/hasil

Definisi HAM

Hak Asasi adalah hak dasar atau hak pokok seperti hak hidup dan hak perlindungan. (RI, 1988, p. 292) Musthafa Kamal Pasha menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang dibawa oleh setiap manusia yang dibawa semenjak lahir (hidup) yang melekat pada esensinya sebagai anugerah Allah SWT. (Winarno, 2007, p. 129)

Ahmad al-Rasyid menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang dimiliki setiap individu manusia, hak tersebut harus dilindungi dan terpenuhi oleh setiap individu dan masyarakat tanpa membedakannya dari segi jenis, warna kulit, aqidah, asal-usul atau perbedaan lainnya. (al-Rasyid, 2003, p. 35)

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa semua manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki derajat dan martabat yang sama sehingga manusia ini sederajat tanpa membedakan ras, agama, etnis, sosial dan budayanya. Manusia

merupakan makhluk Tuhan yang diciptakan-Nya, maka manusia di hadapan Allah adalah sama kecuali pada amal dan taqwanya. HAM yang melekat pada diri setiap manusia tidak bisa dibeli, dijual atau diwarisi, oleh karena itu setiap manusia harus saling menghargai dan tidak boleh melanggar HAM yang dimiliki oleh manusia lainnya.

Hak asasi bukan sesuatu yang diberikan oleh kekuasaan duniawi melainkan adi duniawi. Tuhan menciptakan manusia sebagai sebaik-baiknya ciptaan. Oleh karenanya manusia memiliki klaim atas dirinya yang tidak bisa diperlakukan semena-mena oleh pihak manapun. Posisi manusia di hadapan Tuhan setara, oleh sebab itu kesetaraan ini membuat manusia harus saling menghormati hak satu sama lainnya dan memahami bahwa hak yang dinikmatinya tidak boleh melanggar hak orang lain. (Saraswati, 2006, hal. 7)

Akar religius hak alamiah perlahan pupus di tangan para pemikir pencerahan. Para pemikir itu kemudian berbicara tentang hak alamiah bukan sebagai pemberian Tuhan melainkan melekat pada manusia karena kemanusiaannya. (Saraswati, 2006, hal. 7)

Karena hak asasi manusia merupakan pemberian dari Tuhan, maka sepantasnyalah manusia dalam mengaktualisasikan hak-haknya tidak bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Sang pemberi hak asasi dan juga menggunakan haknya tersebut dalam kebebasan yang 'terbatas' artinya tidak boleh mengganggu hak-hak orang lain.

Sejarah Lahirnya UDHR (DUHAM)

Perjuangan menyangkut HAM dapat dilihat dari sejarah perjuangan bangsa Eropa dengan lahirnya Piagam *Magna Charta* pada tahun 1215 di Inggris yang merupakan embrio lahirnya kovensi HAM. Piagam *Magna Charta* yang pada intinya merumuskan tentang pembagian kekuasaan antara raja dan bangsawan. Setelah lahirnya *Magna Charta*, akhirnya pada tahun 1689 lahir pula di Inggris piagam "*Bill of Right*" sebagai piagam tentang HAM yang merupakan hasil perjuangan panjang dari rakyat untuk memantapkan perjuangan HAM. Perjuangan ini tidak saja terjadi di Inggris tetapi juga di Amerika dengan lahirnya "*Virginia Declaration of Rights*" (1776) sebagai tindak lanjut dari adanya "*Declaration of Independen*" (1776). Baru pada tahun 1791 Amerika Serikat mengadopsi *Bill of Rights* yang memuat daftar hak-hak individu. Setelah itu diikuti Perancis dengan lahirnya "*Declaration des Droits del'homme et du Citoyen*" (Deklarasi Hak Manusia dan Warga Negara) tahun 1789. (Yefsizawati, 2005, hal. 1)

Perjuangan tentang HAM ini terus berlangsung sampai pada puncaknya setelah selesai Perang Dunia ke II, dimana dengan terjadinya perang ini harkat martabat manusia hancur berantakan sebagai akibat berperangan. Hal ini membuat masyarakat internasional tersentak dan berupaya bagaimana caranya agar hak-hak

dasar manusia ini bisa diselamatkan, dihormati, dilindungi, dipenuhi dan ditegakkan. Akhirnya setelah berakhirnya Perang Dunia ke II, pada tahun 1945 terbentuklah *United Nation* (PBB) sebagai ganti dari *League of Nation* (LBB). Setelah dibentuk maka PBB bekerja untuk memulihkan struktur masyarakat yang porak poranda akibat berperangan. Maka tepat pada tanggal 10 Desember 1948 lahirlah "*Universal Declaration of Human Rights*" yang dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan istilah DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia), yang memuat pasal-pasal yang berkaitan dengan HAM. (Yefsizawati, 2005, hal. 17-18).

Deklarasi tersebut bertujuan untuk melindungi hidup, kemerdekaan, keamanan pribadi, menjamin kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul secara damai, berserikat, kemerdekaan beragama, kebebasan bergerak, melarang perbudakan, penahanan sewenang-wenang, pemerataan tanpa proses yang jujur lagi adil, dan melanggar hak pribadi seseorang. Di samping itu deklarasi tersebut juga mengandung jaminan terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. (Yefsizawati, 2005).

Lahirnya UDHR ini seterusnya diikuti dengan lahirnya berbagai kovenan lainnya seperti "*The International Covenant on Civil and Political Rights*" (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politic) tahun 1966, "*The International on Economic, Social and Cultural Rights*" (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) tahun 1966, "*The International Convention on the Elimination of All Form Discrimination Against Women*" (Konvensi Internasional Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) tahun 1981, "*The International Convention on the Rights on the Child*" (Konvensi Internasional tentang Hak Anak) tahun 1989, dan lain sebagainya. (Syahputra, 2011).

Reaksi Negara-negara Islam terhadap UDHR

Adapun reaksi negara-negara Islam terhadap UDHR secara garis besar dibagi kepada tiga kelompok yaitu:

1. Menolak secara menyeluruh karena mereka menilai ada isinya yang bertentangan dengan Islam. Kelompok ini beranggapan bahwa HAM versi barat berlandaskan sekularisme yang isi pasal di dalamnya banyak yang bertentangan dengan aturan Islam dan juga deklarasi ini tidak mampu mengayomi kultur budaya, agama dan etnis di dunia ini. Adapun negara yang menolak secara total adalah Arab Saudi dan Iran.
2. Menerima sejauh tidak bertentangan dengan prinsip Islam, hal ini dilakukan oleh negara Mesir.
3. Menerima serta mendukung sepenuhnya yaitu negara Pakistan, Tunisia dan Turki.

Lahirnya UDHR dan berbagai kovenan lain tentunya akan melahirkan konflik berkenaan dengan penerapannya bagi negara-negara di berbagai belahan dunia. Hal

ini dikarenakan kovensi ini hanya dirancang oleh sebagian orang dan memakai standar ideologi barat. Hal ini jelas tidak mewakili aspirasi dari berbagai bangsa dan agama di dunia. Dan tentu saja akan sangat sulit diterapkan terutama bagi negara-negara Islam dengan latar belakang ideologi, sosial, dan kultural yang berbeda dengan barat.

Permasalahan tersebut mendorong berbagai masyarakat beragama di seluruh dunia mengusulkan agar deklarasi dan konvenan yang mencakup hak-hak sipil dan politik, serta konvenan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya direvisi dan syarat-syaratnya dibuat lebih adil dengan memasukkan konsep-konsep berdasarkan agama, baik spritualitas maupun tanggung jawab. Peluncuran acara "*Project on Religion and Human Right*" pada bulan Juli tahun 1993 di New York merupakan tonggak penting dalam hal ini. Perkembangan selanjutnya adalah revisi deklarasi pada ulang tahun ke 50 deklarasi dan ulang tahun ke 50 Fakultas *Religious Studies* di Universitas McGill, Montreal. Revisi itu menghasilkan dokumen yang disebut "*Universal Declaration of Human Rights by the World Relegions*". Acara ini dilanjutkan di berbagai tempat seperti di California, New York, Durban, Barcelona, dan Paris pada acara UNESCO. Dan di Genting Highland-Malaysia pada bulan November 2002. Pertemuan terakhir itu menghasilkan usulan baru Deklarasi Universal dengan beberapa komentar yang mempresentasikan dunia agama. Ini sekedar menunjukkan bahwa deklarasi yang dianggap 'universal' itu ternyata masih belum mampu mengakomodir aspirasi agama-agama. Hal ini berarti bahwa diperlukan suatu deklarasi yang adil, yang memberi hak dan pengakuan kepada individu dan juga kelompok, khususnya institusi agama dan Negara untuk memberi makna tentang hak, kebebasan, moralitas, keadilan dan kehormatan, sekaligus mempraktekkannya dalam kehidupan nyata yang beradab. (Zarkasyi, 2008)

Piagam Organisasi Konferensi Islam (OKI) menyebutkan dalam mukaddimahnya bahwa para anggotanya "menegaskan kembali komitmen mereka kepada piagam PBB dan hak asasi manusia". Namun ternyata pada tahun 1990 OKI mengeluarkan Deklarasi Kairo tentang HAM dalam Islam yang berbeda secara signifikan dengan standar piagam HAM internasional. Akan tetapi tidak dijelaskan bagaimana deklarasi ini didamaikan dengan berbagai kewajiban para anggota OKI dalam meratifikasi perjanjian HAM internasional atau mengenai ketentuan hak konstitusional individual mereka yang dalam banyak hak sama dengan norma internasional. (Esposito, 2002, p. 140).

Sikap penolakan sebagian negara muslim terhadap UDHR yang dinilai tidak sesuai dengan ajaran Islam menjadi faktor lahirnya deklarasi HAM versi Islam. Formulasi paling terkenal tentang HAM versi Islam adalah "Deklarasi universal tentang HAM dalam Islam (*al-bayan al-'alam 'an huquq al-insan fi al-Islam*). Deklarasi ini diundangkan pada September 1981 di Paris. (Penulis, t.th, p. 76).

Deklarasi ini dipersiapkan oleh beberapa pemuka muslim dari Mesir, Pakistan, dan Arab Saudi di bawah pengawasan *Islamic Council of Europe* (Dewan Islam Eropa) yang merupakan sebuah organisasi swasta bermarkas di London dan berafiliasi pada Liga Dunia Islam. Deklarasi ini memuat 23 pasal Hak Asasi Manusia menurut Islam. (al, 2002, p. 166).

Selain itu ada juga deklarasi Kairo yang berjudul Piagam Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam (*Wathiqah huquq al-insan fi al-Islam*) tahun 1990 setelah perundingan selama 13 tahun di antara negara OKI. Deklarasi (25 pasal) ini tidak terlalu jauh berbeda dengan deklarasi sejenis yang diundangkan sebelumnya di Paris. (Penulis, t.th, p. 76).

Kelahiran Deklarasi Kairo selain didasarkan pada semangat untuk merumuskan HAM Islam, juga didasarkan pada fakta bahwa negara muslim adalah negara yang paling banyak mendapatkan perlakuan tidak adil dari barat dalam pelaksanaan HAM. Ada makna perlawanan simbolik dalam Deklarasi Kairo terhadap hegemoni barat terhadap dunia Islam. Deklarasi Kairo mencakup beberapa hak, antara lain:

1. Hak persamaan dan kebebasan
2. Hak hidup
3. Hak memperoleh perlindungan
4. Hak kehormatan pribadi
5. Hak menikah dan berkeluarga
6. Hak kebebasan memilih agama
7. Hak bekerja
8. Hak kebebasan bertindak dan mencari suka
9. Hak milik pribadi
10. Hak tahanan dan narapidana (Penulis, t.th, p. 71)

Ada beberapa karakteristik pokok rumusan HAM versi ini:

1. Islam mempunyai konsep HAM orisinil yang sudah dirumuskan sejak abad ke-7.
2. Seluruh isi kandungan deklarasi itu dirumuskan berdasarkan al-Qur'an dan sunnah.
3. Syari'at menjadi kriteria kebenaran final dan satu-satunya untuk menilai tindakan manusia. (Penulis, t.th, p. 76)

Salah satu kelebihan dari deklarasi ini adalah bahwa teks dari deklarasi itu membuat acuan-acuan yang gamblang dan unik dari totalitas peraturan-peraturan yang berasal dari al-Qur'an dan sunnah serta hukum-hukum lainnya yang ditarik dari kedua sumber tersebut dengan berlandaskan metode-metode yang dianggap sah menurut hukum Islam. (al A. A., 1997, p. 498)

Selain itu Liga Arab pada tanggal 15 September 1994 dalam pertemuannya di Cairo-Mesir, mengeluarkan sebuah Charter yang disebut "*Arab Charter of Human*

Right". Charter ini terdiri dari 39 pasal yang menyangkut berbagai hal yang lebih lengkap dari apa yang terdapat dalam UDHR (DUHAM). (Zarkasyi, 2008, p. 5)

Kontroversi Pasal-Pasal UDHR

Bagi umat Islam dan negara-negara Islam, UDHR secara umum dapat diterima, namun sejak awal yang menjadi masalah bagi umat Islam adalah pasal 16 tentang perkawinan beda agama dan pasal 18 tentang hak mengganti agama.

Hamka sampai pada kesimpulannya mengatakan bahwa "setelah membaca pasal-pasal dalam DUHAM, bahwa semua pasal itu enak buat dibaca, meskipun anggota-anggota PBB itu sendiri masih banyak yang belum menjalankannya. Tetapi ayat 1 dari pasal 16 dan pasal 18 tidak bisa saya terima," tulis penulis Tafsir al-Azhar ini.

Selanjutnya Hamka menjelaskan sikapnya: "Sebab apa saya tidak dapat menerimanya? Sebab saya orang Islam. Yang menyebabkan saya tidak dapat menerimanya ialah karena saya jadi orang Islam, bukanlah Islam *statistic*. Saya seorang Islam yang sadar, dan Islam saya pelajari dari sumbernya; al-Qur'an dan al-Hadits. Dan saya berpendapat bahwa saya baru dapat menerimanya kalau Islam ini saya tinggalkan, atau saya akui saja sebagai orang Islam, tetapi syari'atnya tidak saya jalankan atau saya bekukan." (Masgono, 2010)

Dalam pasal 16 UDHR disebutkan bahwa:

1. Pria dan wanita yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarga-negaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan pada saat perceraian.
2. Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.
3. Keluarga adalah kesatuan alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan Negara.

Pasal 16 ayat 1 ini jelas sekali sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Kalimat "*dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarga-negaraan atau agama*" merupakan suatu kalimat yang bertentangan dengan prinsip dan ajaran Islam.

Para ulama sepakat menyatakan bahwa perempuan muslim tidak halal menikah dengan laki-laki bukan muslim, baik dia musyrik maupun ahl al-kitab. Pendapat mereka ini didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 221 dan al-Mumtahanah ayat 10. Tidak ada nash yang mengecualikan ahli kitab bagi perempuan dari hukum ini sebagaimana pengecualian bolehnya menikahi ahl kitab bagi laki-laki. Karena itulah hukum haram ini telah menjadi kesepakatan kaum muslimin. (Qaradhawi, 1997, p. 165) Seseorang yang dengan sengaja melakukan pernikahan beda agama, maka pernikahannya dianggap tidak sah menurut ajaran Islam.

Demikian juga pasal 18 yang menyatakan bahwa " *Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, mempraktekannya, melaksanakan ibadahnya dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.*"

Kalimat "*kebebasan berganti agama atau keyakinan*" pada pasal 18 ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam, yang mana dalam Islam seorang muslim dilarang untuk keluar (murtad) dari agama Islam. Dan bagi yang murtad akan dikenakan hukuman had. (Zuhaily, 1985, pp. 186-188)

Problem ini telah sejak awal disadari oleh umat Islam. Konon Muhammad Zafrullah Khan dari Pakistan dan Jamil al-Barudi dari Saudi Arabia telah memperdebatkan pasal ini. (Zarkasyi, 2008, p. 3) Dan juga pada tahun 1981, perwakilan Iran untuk Amerika Serikat, Said Rajaie-Khorassani, mengeluarkan pendapat atas posisi negaranya mengenai Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia, dengan berkata bahwa UDHR adalah "sebuah pemahaman sekular dari tradisi Yahudi-Kristen", yang mana tidak bisa diimplementasikan oleh muslim tanpa melalui hukum-hukum Islam. (Setyanto, 2011)

Sejarah lahirnya konsep HAM dalam Islam

Jika Eropa baru meneriakkan masalah HAM pada abad ke 13, justru di dunia Islam permasalahan mengenai HAM telah lama ada. Konsep HAM dalam Islam telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan hal ini juga terlihat dalam Piagam Madinah dan Khutbah Wada'.

Kedua naskah tersebut merupakan bukti bahwa Islam sangat memperhatikan permasalahan HAM, bahkan kalau kita melihat persoalan HAM dalam sejarah Islam, tidak lagi hanya terbatas pada tataran teoritis, akan tetapi telah berhasil diaplikasikan dalam kehidupan nyata.

Piagam Madinah yang menjadi undang-undang baik bagi orang Islam, Yahudi maupun penduduk lain yang hidup pada wilayah negara Madinah. Piagam Madinah ini dibuat pada masa awal pemerintahan Islam di Madinah (sekitar awal abad ke 7 M) yang dipimpin langsung oleh Rasulullah saw.

Piagam ini mampu mengayomi seluruh komponen penduduk Madinah yang terdiri dari berbagai suku dan agama. Sehingga terwujudnya persatuan dan rasa ketentraman di Madinah. Piagam ini berhasil melindungi hak-hak seluruh penduduk Madinah dan HAM bisa ditegakkan tanpa membedakan ras, agama, kasta dan suku bangsa.

Di tengah-tengah pluralitas masyarakat seperti itu Nabi Muhammad berhasil membangun tatanan kehidupan bersama yang dapat menjamin hidup berdampingan secara damai, dan sejahtera. Nabi Muhammad mempererat

persaudaraan Muhajirin dan Anshar berdasarkan ikatan akidah, sedangkan terhadap non muslim, beliau mempersatukannya atas ikatan social, politik dan kemanusiaan. (Syahputra, 2011)

Dalam Piagam Madinah memuat tentang HAM yang meliputi beberapa hal secara garis besar di antaranya adalah:

1. Persamaan dan perlindungan yang dimiliki oleh orang muslim dan non muslim, meliputi persamaan hak hidup, hak keamanan jiwa, hak perlindungan, hak membela diri, persamaan tanggung jawab dalam mempertahankan kota Madinah, persamaan memukul biaya perang bila diperlukan, persamaan hak kebebasan dalam memilih agama dan keyakinan.
2. Hak kebebasan yang meliputi kebebasan dari perbudakan, kebebasan beragama, kebebasan dari kekurangan, kebebasan dari rasa takut, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan bergerak, kebebasan dari penganiayaan. (Mahrus, 2005)

Nabi Muhammad S.A.W. telah mengadakan berbagai tindakan sebagaimana telah ditetapkan dalam Al Qur'an yang menghendaki terwujudnya pelaksanaan hak-hak asasi manusia. Selain itu, beliau telah memproklamasikan kesucian hak-hak asasi manusia ini untuk segala zaman ketika berkhotbah di depan kaum muslim pada waktu haji wada` (perpisahan) yang bertepatan dengan pelaksanaan wukuf di Arafah pada tanggal 19 Dzulhijjah 11 H, yakni sebagaimana diriwayatkan dalam H.R. Muslim yaitu: "Jiwamu, harta bendamu, dan kehormatanmu adalah sesuci hari ini. Bertakwalah kepada Allah dalam hal istri-istrimu dan perlakuan yang baik kepada mereka, karena mereka adalah pasangan-pasanganmu dan penolong-penolongmu yang setia. Tak ada seorang pun yang lebih tinggi derajatnya kecuali berdasarkan atas ketakwaan dan kesalehannya. Semua manusia adalah anak keturunan Adam, dan Adam itu diciptakan dari tanah liat. Keunggulan itu tidak berarti orang Arab berada di atas orang nonArab dan begitu juga bukan nonArab di atas orang Arab. Keunggulan juga tidak dipunyai oleh orang kulit putih lebih dari orang kulit hitam dan begitu juga bukan orang kulit hitam di atas orang kulit putih. Keunggulan ini berdasarkan atas ketakwaannya" (Mangkoesapoetra, 2005)

Dalam sejarah Islam juga dapat dilihat bagaimana teguhnya sikap para khalifah al-Rasyidin dalam melindungi dan menegakkan HAM tanpa membedakan agama, etnis dan kedudukan jabatan.

Konsep umum Islam tentang HAM

Nabi Muhammad saw diutus bagi umat manusia sebagai nabi terakhir untuk menyampaikan dan memberi teladan kehidupan yang sempurna kepada seluruh umat manusia, bahkan untuk seluruh makhluk di alam ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah swt.

Islam merupakan agama yang *rahmah li al-'Alamin* sehingga agama Islam diharapkan membawa rahmat dan kedamaian tidak hanya bagi kaum muslimin, akan tetapi juga bagi manusia lainnya bahkan bagi seluruh makhluk di alam semesta ini.

Oleh karena itu Islam melarang perbuatan yang merusak, menganiaya dan mengganggu tatanan kehidupan manusia dan makhluk lainnya di muka bumi ini.

Ada dua macam HAM jika dilihat dari kategori hak-hak manusia yaitu:

1. HAM yang keberadaannya dapat diselenggarakan oleh suatu negara (hak-hak legal).
2. HAM yang keberadaannya tidak secara langsung dapat diselenggarakan oleh negara (hak-hak moral).

Kewajiban yang diperintahkan kepada umat manusia di bawah petunjuk Ilahi dapat dibagi ke dalam dua kategori yaitu hak-hak Allah (*huququallah*) dan hak-hak manusia (*huququ'l 'ibad*). Hak-hak Allah merupakan kewajiban-kewajiban manusia terhadap Allah yang diwujudkan dalam berbagai ritual ibadah dan juga meliputi aspek-aspek hukum seperti hudud dalam aturan pidana. Sedangkan hak-hak manusia (hamba) merupakan kewajiban-kewajiban manusia terhadap sesamanya dan terhadap makhluk lainnya. (Hussein, 1996, p. 54)

Jika dilihat dari segi asal-usulnya hak asasi mencakup dua bagian yaitu hak asasi yang melekat pada diri manusia yang diberikan oleh Allah semenjak manusia hidup dan hak yang muncul karena keterlibatannya dalam suatu komunitas, lembaga dan masyarakat tertentu. (al-Rasyid, 2003, p. 137)

Aspek khas HAM dalam aturan Islam bahwa tidak ada seorang pun yang berhak memaafkan atas pelanggaran hak asasi yang terjadi pada diri seseorang yang harus dipenuhi haknya, baik individu, masyarakat maupun negara. Negara harus menindak tegas pelaku dan memenuhi hak-hak pihak yang dirugikan (korban), kecuali dia sudah memaafkannya atau telah dimaafkan oleh ahli warisnya dalam kasus pembunuhan sengaja yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Islam sangat menjunjung tinggi dan menghargai hak-hak asasi manusia.

Hak asasi dalam Islam berbeda dengan hak asasi yang umum dikenal. Dalam Islam seluruh hak merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Negara tidak hanya menahan diri dari menyentuh hak-hak ini melainkan mempunyai kewajiban menjamin hak-hak ini. Makanya kalau dilihat dalam aturan Islam orang-orang yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap HAM yang dimiliki manusia lainnya akan dijatuhkan hukuman. Hal ini diantaranya sebagaimana tercakup dalam aturan *hudud*, *qishas*, *diyat*. Dalam Islam jaminan terhadap HAM tidak hanya dalam aspek yang menyangkut jiwa dan harta benda akan tetapi juga dalam aspek sosial dan yang lainnya. (al-Bahnasawi, 1996, pp. 181-182)

Meskipun dalam aturan Islam HAM tidak menempati posisi utama secara khusus seperti halnya UDHR yang dicetuskan oleh Barat, merupakan hal yang keliru menyimpulkan bahwa tidak cukup perlindungan hukum terhadap *human rights* ini. Semua hukum yang berdasarkan al-Qur'an secara prinsip sama pentingnya. Literatur hukum Islam biasanya tidak menjadikan *human rights* sebagai satu kelompok khusus, tetapi mengkaitkannya dalam konteks berbagai subjek seperti hukum perkawinan, hukum pidana, hukum ekonomi, dan sebagainya.

Jadi dapat dipahami bahwa walaupun dalam aturan Islam HAM tidak dijadikan dalam satu kelompok pembahasan khusus, akan tetapi aturan mengenai HAM sudah tercakup dalam berbagai aturan hukum mengenai pidana, perdata dan lain sebagainya.

Hal ini turut membantah pernyataan ahli hukum Ann E. Mayer yang menyatakan bahwa skema Islam tidak menawarkan perlindungan bagi apa yang dianggap hukum internasional sebagai hak-hak asasi. (An-Naim, 2006, p. 99)

Prinsip-prinsip dan landasan Islam tentang HAM

Banyak sekali ayat-ayat dalam al-Qur'an yang menjadi landasan mengenai penegakan HAM, di antaranya yaitu:

- a Dalam al-Qur'an terdapat sekitar empat puluh ayat yang menerangkan tentang larangan memaksa, menjamin kebebasan berpikir, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan menyampaikan aspirasi, diantaranya surat al-Baqarah: 256,279, al-Balad:30, Yunus: 99, al-Kahfi: 29.
- b Islam menjamin keadilan dan menentang segala bentuk kedhaliman. Terdapat sekitar 320 ayat yang menjelaskan tentang sikap menentang perbuatan dhalim dan orang-orang yang berbuat dhalim, 54 ayat yang menjelaskan tentang perintah berbuat adil.
- c Islam memerintahkan memelihara kehidupan. Terdapat sekitar 80 ayat tentang hidup, 70 ayat tentang pembunuhan dan berperangan dan 20 ayat tentang kehormatan dan menghormati.
- d Al-Qur'an mengetengahkan sekitar 150 ayat tentang penciptaan makhluk serta persamaan dalam ciptaan.

Demikian juga halnya dengan hadits, sangat banyak hadits yang menjelaskan tentang penegakan HAM diantaranya apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW "Tidak lebih mulia orang Arab dari orang non Arab atau sebaliknya, orang berwarna dari orang putih dan sebaliknya, kecuali karena takwanya." (HR. Muslim).

Mengenai kesamaan di hadapan hukum Rasulullah menyatakan "Demi Tuhan yang di tangan-Nya terletak kehidupanku, andaikata anak perempuanku Fatimah melakukan pencurian tentu akan saya potong tangannya". (HR. Bukhari)

Dari berbagai ayat al-Qur'an dan hadits yang menjadi landasan HAM dalam Islam dideduksi sebuah konsep HAM Islam yang sudah terkenal dalam teori ushul

fiqh dengan istilah *ad-daruriyyat al-khamsah* (perlindungan atas lima hal) sebagai bagian dari *maqasid at-tasyri'iyah*. (Mukhtar Yahya, 1996, p. 331) Konsep ini meliputi perlindungan terhadap agama (*ad-din*), harta (*al-mal*), jiwa serta martabak manusia (*an-nafs wa al-ird*), pikiran (*al-aql*), dan keturunan (*an-nasb*). Kelima hal pokok ini harus dijaga oleh individu umat Islam supaya menghasilkan tatanan kehidupan yang lebih manusiawi. (Penulis, t.th, p. 283)

Lima dasar pokok (*dharurat khams*) tersebut bertujuan mewujudkan kemashlahatan bagi manusia. Secara umum maslahat dimaksudkan untuk memberikan manfaat dan menghindarkan kemudharatan. (Abbas, 2003, p. 124)

Adapun hak-hak asasi yang telah ditetapkan dalam Islam dan juga hukuman bagi para pelanggarnya merupakan suatu konsekuensi dalam menjaga *ad-daruriyyat al-khamsah* tersebut. Sebagai contoh hukuman yang telah ditetapkan dalam aturan *hudud* dan *qishas/diyat*. Walaupun hukuman ini terasa sangat memberatkan, bahkan sebagian orang non muslim menyatakan ini sebagai suatu bentuk pelanggaran HAM. Akan tetapi sebenarnya aturan yang telah ditentukan oleh Allah tersebut bertujuan untuk menjaga hak-hak manusia. Dengan adanya aturan ini bisa menjamin terlindunginya hak-hak manusia sehingga terwujudnya ketentraman hidup dalam masyarakat. Hukuman yang dijatuhkan terhadap para pelanggar menjadi iktibar bagi yang lainnya. Dan diharapkan ini menimbulkan efek jera bagi pelaku dan meminimalisir tindak kriminal. Pelaku kejahatan 'berpikir berulang kali' untuk melanggar aturan yang ditetapkan karena hukumannya sangat berat.

Penamaan *ad-daruriyyat al-khamsah* dalam konteks ini mengandung pengertian bahwa penjagaan kelima unsur di atas tidak bersifat pasif, tetapi aktif. Karena pemeliharaan kelimanya tidak hanya sebagai sebuah hak tetapi lebih dari itu sebagai sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap individu dan negara.

Hak-hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam

Adapun Hak Asasi Manusia dalam Islam (HAM) yang telah diatur dalam Islam meliputi:

1. Hak hidup

Setiap manusia yang terlahir ke dunia ini berhak untuk hidup dan memperoleh kebebasan. Islam melarang manusia memperbudak dan mengganggu ketentraman hidup dan jiwa manusia lainnya.

Islam sangat menghormati jiwa dan nyawa seseorang, sehingga Islam melarang pembunuhan, penganiayaan dan tindakan lainnya yang mengancam nyawa dan keselamatan jiwa orang lain. Sehingga balasan yang diberikan terhadap orang yang terbukti melakukan kejahatan terhadap jiwa sangat berat.

Seseorang yang membunuh seorang manusia lainnya dianggap telah membunuh manusia seluruhnya karena pelaku tidak hanya menghilangkan nyawa satu orang tapi juga dianggap telah menghilangkan nyawa orang lain dengan

terlantarnya kehidupan keluarga yang ditinggalkan dan seorang anak atau tidak lagi mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya yang telah dibunuh, istri atau suami yang dibunuh pasangannya hidup tanpa ada yang tempat berbagi, demikian juga orang tua akan kehilangan tumpuan harapan di masa tuanya jika anaknya dibunuh. Maka sangatlah pantas orang yang membunuh dengan sengaja juga dibalas dengan dibunuh (*qishas*).

Islam menetapkan hukuman keras bagi orang-orang bersenjata yang menakut-nakuti manusia di jalan, menumpahkan darah mereka dan merampas harta mereka, yang dipandang sebagai orang-orang yang memerangi Allah dan RasulNya serta menciptakan kerusakan di muka bumi. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah: 33-34. (al-Qardhawi, 1999, p. 278)

Allah melarang orang tua yang membunuh anaknya karena takut tidak mampu menafkahnya. Hal ini tidak boleh dilakukan karena rizki seorang hamba telah ditentukan oleh Allah SWT. Apalagi alasan pembunuhan itu karena malu melahirkan seorang anak dari hubungan yang tidak sah di luar nikah ini jelas ditentang dalam agama Islam.

Islam melindungi hak hidup, termasuk pula janin yang berada dalam rahim seorang ibu, meskipun itu dihasilkan dari hubungan yang diharamkan seperti kisah wanita al-Ghamidiyah yang terkenal. (al-Qardhawi, 1999, p. 278)

Islam juga melarang seseorang bunuh diri, memikirkan soal membunuh dirinya dan mengharap-harapkan cepat mati. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW "Barang siapa menerjunkan diri dari suatu bukit lalu dia mati, maka dia kekal dalam neraka jahannam..." (Ash-Shiddieqy, 1999, p. 40)

Hak hidup dalam Islam banyak tercantum dalam ayat-ayat al-Qur'an di antaranya terdapat dalam surat al-Isra: 33, al-An'am: 151, al-Maidah: 32, an-Nisa': 93 dan yang lainnya.

Dalam hadits juga banyak menerangkan tentang hak hidup di antaranya sabda Rasulullah SAW yang berbunyi: "Setiap muslim terhadap muslim haram baik darah, kehormatan maupun hartanya". (HR. Abu Daud)

Bahkan perlindungan itu tidak hanya untuk orang muslim tetapi juga non muslim, hal ini dapat dilihat dari sabda Rasulullah yang berbunyi "Seseorang yang membunuh *dzimmi* (seorang warga non muslim yang berada dan tunduk pada aturan diwilayah Islam) tidak akan merasakan surga, walau hanya mencium baunya".(HR. Bukhari)

2. Hak untuk bekerja dan memperoleh imbalan

Hak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan ini dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nahl: 97, al-Mulk: 15, al-Isra': 84

Ayat di atas menunjukkan bahwa Islam memberikan kesempatan kepada manusia untuk bekerja dan berusaha serta memperoleh imbalan berupa upah dari

apa yang dikerjakannya untuk mendapatkan penghidupan yang layak baginya. Pekerjaan itu hendaklah yang sesuai dengan bidangnya. (Kosasih, 2008, p. 79).

3. Hak milik

Agama Islam selain menjamin kehidupan seseorang juga menjamin keamanan terhadap pemilikan harta benda bagi setiap orang. Perlindungan hak milik ini hanya terhadap harta yang didapatkan secara sah menurut ketentuan hukum Islam.

Islam menetapkan hak milik perseorangan yang diperolehnya dengan jalan-jalan yang diperbolehkan agama. Penetapan itu memberi jaminan untuk memelihara hak tersebut dan melindunginya dari pencurian, perampasan, penggelapan, serta mengadakan hukum-hukum dan menjalankan hukum-hukum tersebut sebagaimana penetapan hak milik yang memberikan hak mengendalikan harta menurut dasar-dasar syara', boleh menjual, mempersewakan, menggadai, menghibahkan dan mewasiatkan. (Ash-Shiddieqy, 1999, p. 50)

Islam menindak tegas orang-orang yang mengambil harta kekayaan orang lain dengan cara yang bathil, sanksi hukum bagi orang yang mengambil hak orang lain dengan cara bathil telah jelas termuat dalam aturan mengenai *hudud*. Hal ini dilakukan agar hak-hak semua orang terlindungi dan mengurangi angka kriminal terhadap harta kekayaan individu dan negara.

Islam melarang seseorang memperoleh harta kekayaan dengan cara yang bathil dan juga melarang harta berkumpul hanya pada seseorang atau kelompok tertentu saja sehingga merugikan kemaslahatan orang lain.

Dalam hal harta kekayaan yang berkumpul hanya pada orang-orang tertentu saja tanpa mau membantu kepentingan umum, negara boleh memaksa dan membatasi orang tersebut dalam hal kepemilikannya.

Apabila tanah-tanah yang ber hektar-hektar luasnya dimiliki oleh golongan-golongan kaya saja sehingga menimbulkan kesukaran bagi masyarakat umum, maka negara dapat membatasi hak seseorang memiliki tanah dan memaksa pemiliknya menjual kepada orang lain. Islam mempunyai hukum yang memperbolehkan negara memaksa seseorang menjual sebagian hartanya hanya untuk menolak kemelaratan yang khusus. Maka hal itu menjadi lebih tepat bila digunakan untuk mengatasi kesulitan masyarakat umum. (Ash-Shiddieqy, 1999, pp. 64-65)

Hal ini pernah dipraktikkan oleh khalifah Umar ibn Khathab. Negara wajib mengganti rugi kerugian yang ditanggung oleh rakyat terhadap kebijakan-kebijakan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang berdampak merugikan hak-hak orang lain. Hal ini telah pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan khalifah Umar ibn Khathab pada masa pemerintahannya.

Di antara ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang jaminan perlindungan terhadap hak milik adalah al-Baqarah: 188, an-Nisa': 2,29,32.

Perlindungan terhadap hak milik ini dipertegas lagi oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya pada khutbah haji wada' yang berbunyi "Nyawa mu dan harta benda mu adalah haram bagi tiap-tiap orang terhadap yang lainnya sampai kamu bertemu Tuhanmu pada hari kiamat." (HR. Muslim)

Hak milik ini juga meliputi hak menikmati hasil produk/ilmu (HaKI) dan juga hak cipta (Merk dan sejenisnya).

4. Hak perlindungan kehormatan

Hak ketiga yang dianugerahkan Islam kepada manusia adalah berupa perlindungan kehormatan. Manusia dilarang saling menyerang kehormatan orang lain dengan cara apapun. Dan negara berhak menjatuhkan hukuman kepada setiap individu yang mengganggu dan melecehkan kehormatan orang lain tanpa membedakan kasta, etnis maupun agama. Banyak literatur yang menjelaskan tentang kebijaksanaan dan keadilan Rasulullah dan para khalifah al-Rasyidin dalam hal melindungi kehormatan setiap orang.

Islam menentukan hukuman yang sangat berat terhadap orang-orang yang menuduh orang lain berzina tanpa memiliki bukti yang cukup. Tindakan ini dilakukan untuk menjaga kesucian martabat dan harga diri seseorang. Islam juga melarang pemeluknya melakukan perbuatan zina dan bagi orang muslim yang melakukan zina akan dikenakan hukuman *had*. Perbuatan zina yang dijatuhkan hukuman kepada para pelakunya adalah yang mempunyai cukup bukti dengan empat orang saksi atau dengan pengakuan pelakunya. Hukuman bagi pezina *ghairu muhsan* dijilid 100 kali berdasarkan surat an-Nur: 2, sedangkan pezina *muhsan* dikenakan hukuman rajam sebagaimana hadits Rasulullah saw yang berbunyi "Tidak halal darah (jiwa) seseorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga hal:...zina sesudah kawin..." (Hanafi, 1993, pp. 263-267)

Hal ini merupakan sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan diri dan keturunannya, sehingga diri setiap individu masyarakat dan keturunannya terjaga martabatnya di dalam masyarakat dan jelas nasabnya. Hal ini memudahkan setiap orang dalam proses hukum di pemerintahan dan dalam urusan agama karena asal-usulnya jelas. Hukuman ini diterapkan agar tidak mendatangkan keresahan dalam masyarakat dan sebagai iktibar bagi yang lainnya.

Banyak ayat yang menjelaskan tentang aturan perlindungan kehormatan, di antaranya surat al-Hujarat: 6,11,dan 12.

5. Hak keamanan dan kesucian kehidupan pribadi

Islam mengakui adanya hak keleluasaan hidup pribadi (privacy) setiap orang. Islam melarang ikut campur tangan dan melanggar batas secara tidak wajar atas kehidupan pribadi seseorang. Nabi Muhammad saw sampai-sampai telah mengajarkan para pengikutnya bahwa seseorang tidak boleh memasuki rumah

beliau sendiri secara tiba-tiba. Siapapun paling tidak harus memberi tahu atau memberi tanda kepada penghuni rumah bahwa dia akan datang atau masuk. Hal ini juga sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nur: 27-28.

Islam juga melarang mengintip ke rumah-rumah orang tau tempat privasi lainnya. Sehingga Rasulullah menyebutkan bahwa jika seseorang mendapati ada orang lain yang mengintip secara diam-diam ke dalam rumah seseorang, maka orang itu boleh dicolok matanya dan tidak perlu ditanyai terlebih dahulu ataupun menuntut. Rasulullah juga telah melarang membaca surat-surat orang lain, sehingga jika ada orang lain melirik atau mengintip supaya dapat membaca surat orang lain yang sedang dibaca, maka kelakuan ini patut dicela. (Ash-Shiddieqy, 1999, p. 65)

Negara juga dilarang untuk ikut campur urusan pribadi warga negaranya dan termasuk juga mencari-cari kesalahan orang lain. Hal ini juga sudah dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Hujarat: 12.

6. Hak keamanan kemerdekaan pribadi

Agama Islam telah menjelaskan bahwa tidak ada seorangpun yang dapat dihukum dan dipenjarakan kecuali telah dinyatakan bersalah dalam suatu pengadilan terbuka.

Rasulullah pernah membebaskan seseorang yang ditangkap oleh petugas polisi tanpa diketahui alasan penangkapannya. Ketentuan ini juga dipraktikkan oleh para khalifah al-Rasyidin. (Hussein, 1996, pp. 66-68)

Banyak penjelasan dalam al-Qur'an mengenai hak ini, di antaranya surat an-Nisa': 58 dan al-Hujarat: 6

7. Hak perlindungan dari hukuman penjara yang sewenang-wenang

Hak ini berdasarkan al-Qur'an surat al-An'am: 164 dan Fathir: 18

Agama Islam mengakui hak individu seseorang bahwa dia tidak dapat ditahan atau dipenjarakan atas tindak kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain. Setiap orang bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Jika ada orang lain tidak ikut dalam tindakan itu, maka dia tidak dapat dianggap bertanggung jawab meskipun dia kerabat pelaku. (Hussein, 1996, p. 69)

Hendaknya hak-hak seseorang harus dilindungi dari tindakan-tindakan penguasa lantaran seseorang tersebut belum ada bukti yang cukup atas dugaan kejahatan yang dilakukannya. Tegasnya, selama pengadilan belum memutuskan ketetapan hukumnya, maka tidak boleh dibatasi hak-haknya. Dan membebaskannya dari sangkaan apabila tidak memiliki cukup bukti.

8. Hak untuk memprotes kelaliman

Adapun landasan hak ini dalam Islam adalah al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 148, al-Maidah: 78-79, al-A'raf: 165, ali-Imran: 110.

Allah menjadikan umat Islam sebagai umat terbaik yang berkewajiban melaksanakan amar makruf nahi munkar, baik antar sesama individu masyarakat

maupun terhadap penguasa. Apalagi untuk menegur dan memberantas kedzaliman penguasa, ini merupakan suatu bentuk jihad dalam Islam.

Para Khalifah al-Rasyidin yang telah dipilih oleh rakyat dalam kesempatan pidato pertamanya selalu meminta rakyat untuk menegur dan menasehatinya jika dinilai telah melenceng dari kebenaran. Sejarah para khalifah telah mencontohkan sejauh mana Islam telah memberikan hak untuk memprotes dan juga hak untuk menolak hukum-hukum/perintah sewenang-wenang yang bertentangan dengan aturan Islam.

9. Hak kebebasan ekspresi

Agama Islam menganugerahkan hak kebebasan berpikir dan mengungkapkan pendapat kepada seluruh umat manusia. Kebebasan ekspresi ini tidak hanya diberikan kepada warga negara ketika melawan tirani, tetapi juga bebas menyatakan pendapat yang berbeda dan mengekspresikannya berkenaan dengan berbagai masalah. Kebebasan berpendapat dan berekspresi ini harus dimanfaatkan untuk tujuan mensy'arkan kebajikan serta tidak untuk menyebarkan kejahatan dan kedzaliman. (Hussein, 1996, p. 71)

Rasulullah dan para khalifah al-Rasyidin telah memberikan hak kebebasan ini seperti terlihat dalam sistem syura dalam membahas suatu permasalahan. Dan ini juga ditunjukkan dengan adanya pemilihan khalifah (pemimpin) yang diserahkan kepada umat Islam dalam aturan Islam.

Menurut Mustafa as-Siba'i, dalam ajaran Islam individu tidak berada di atas masyarakat dan masyarakat juga tidak berada di atas individu. Keduanya berjalan seiring. Kepentingan individu tidak boleh diabaikan, tetapi kepentingan masyarakat tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan individu. Dengan demikian kebebasan dalam Islam mempunyai batasan-batasannya. Kebebasan mengeluarkan pendapat tidak boleh melanggar kepentingan umum. Kebebasan mengumpulkan harta tidak boleh merugikan masyarakat. Demikian juga kebebasan mengolah alam, tidak boleh membawa kerusakan alam dan menimbulkan malapetaka bagi masyarakat (QS. 5:33 dan 30:41). (al A. A., 1997, p. 497)

10. Kebebasan hati nurani dan keyakinan

Agama Islam memberikan hak kebebasan suara hati nurani dalam hal memilih sesuatu dan memeluk keyakinan tertentu, ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah: 256, al-Kahfi: 29, Yunus: 99, al-Kafirun: 6. Kaum muslimin diperbolehkan mengajak orang-orang non muslim untuk menuju jalan Islam tetapi tidak dapat memaksakan kehendak. Rasulullah dalam berdakwah tidak pernah memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam. Demikian juga dalam literatur-literatur sejarah Islam, penduduk-penduduk yang berada di wilayah kekuasaan Islam tidak pernah dipaksa untuk memeluk agama Islam.

Kebebasan ini tidak hanya dalam memeluk agama tetapi juga dalam hal beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Akan tetapi seseorang yang telah menganut agama Islam dilarang murtad karena ini berarti memperlakukan agama dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat lain. Orang muslim yang murtad dikenakan hukuman sebagaimana ditentukan dalam aturan Islam.

Orang-orang non muslim juga bebas memutuskan persoalan-persoalan mereka sesuai dengan hukum mereka sendiri dan tidak dilarang jika mereka ingin memutuskan persoalannya sesuai dengan aturan dalam Islam. Mereka juga mendapatkan hak-hak lainnya sebagaimana yang telah ditentukan dalam aturan agama Islam. Orang-orang *dzimmi* mendapatkan hak-hak yang sama dengan orang-orang muslim.

Apabila aqidah seseorang terancam, maka Islam membenarkan umatnya meninggalkan wilayah tersebut dan berpindah ke negara (wilayah) lain yang dianggap selamat. Perpindahan itu tidak mesti ke negara Islam lain, yang penting negara tersebut memberi kebebasan beribadat. Peristiwa perpindahan orang Islam dari Makkah ke Habsyah adalah suatu contoh yang jelas. (Yaacob, 1986, p. 66)

11. Hak kebebasan berserikat

Agama Islam telah menganugerahkan kepada manusia untuk membentuk perkumpulan, organisasi maupun partai. Hak ini bukanlah merupakan hak yang mutlak, tetapi harus dijalankan menurut pembatasan-pembatasan umum tertentu. Yakni hak ini harus dilaksanakan untuk tujuan dakwah amal -amal kebajikan dan keshalehan serta untuk menumpas kejahatan dan kesesatan. (Hussein, 1996, p. 84)

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat Ali-Imran: 104-105.

12. Hak kebebasan berpindah

Agama Islam memberikan kebebasan berpindah kepada umat manusia. Ketentuan ini sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surat al-Baqarah: 84-85. Negara Islam tidak membatasi setiap warga negaranya untuk bertempat tinggal pada wilayah tertentu serta tidak ada satu orang pun yang dapat dilarang untuk keluar dari wilayah suatu negeri dalam keadaan wajar. Al-Qur'an selain menyebutkan dosa yang dilakukan oleh masyarakat Yahudi juga menyingkap bahwa mereka biasa mengusir orang-orang dari rumahnya. Negara Islam hanya dapat mengasingkan atau membuang orang yang telah melanggar hukum. (Hussein, 1996, p. 84)

13. Hak persamaan dalam hukum

Agama Islam menekankan persamaan hak di hadapan hukum. Hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah para khalifah al-Rasyidin dalam memutuskan dan mengadili suatu perkara. Tidak ada perbedaan antara penguasa dengan rakyat, laki-laki atau perempuan, muslim ataupun non muslim, semuanya sama di hadapan hukum. Mereka memperoleh perlakuan dan hak yang sama di dalam hukum tanpa didzalimi sedikitpun. Persamaan setiap orang di hadapan hukum dijelaskan dalam banyak ayat dalam al-Qur'an, di antaranya surat an-Nisa':1 dan al-Hujarat: 13.

Nabi Muhammad SAW telah menegaskan hal ini dalam khutbahnya pada waktu haji wada' yang berbunyi "Orang Arab tidak mempunyai keunggulan atas orang non Arab, begitu juga orang non Arab tidak mempunyai keunggulan atas orang Arab. Demikian juga orang kulit putih tidak memiliki keunggulan atas orang kulit hitam atau orang kulit hitam tidak memiliki keunggulan atas orang kulit putih. Semua adalah anak keturunan Adam dan Adam diciptakan dari tanah liat".(HR. Muslim)

Dalam hadits yang lain Rasulullah bersabda "Demi Tuhan yang di tangannya terletak kehidupanku, andaikata anak perempuan ku Fatimah melakukan pencurian tentu akan saya potong tangannya". (HR. Bukhari)

Dari beberapa nash di atas dan contoh-contoh yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah dan Khalifah al-Rasyidin dapat dipahami bahwa Islam sangat komitmen dalam penegakan HAM dan betul-betul adil dalam memutuskan suatu perkara tanpa ada diskriminasi dan unsur KKN seperti yang banyak terjadi pada masa sekarang ini.

14. Hak mendapatkan keadilan

Banyak ayat didalam al-Qur'an yang menjelaskan tentang pentingnya bersikap adil. Diantaranya tercantum dalam surat asy-Syura: 15, al-Hadid: 25, an-Nisa': 135 dan yang lainnya.

Rasulullah juga menekankan berbuat adil sebagaimana sabdanya "Berikanlah hukuman yang adil baik bagi keluarga yang jauh ataupun yang dekat dan janganlah takut akan celaan orang dalam menegakkan batas-batas yang telah digariskan oleh Allah." (Hussein, 1996, p. 90)

Pentingnya keadilan ini juga selalu ditekankan oleh para khalifah al-Rasyidin dan mengaplikasikan dalam setiap kebijakannya. Hal ini juga dilaksanakan oleh para qadhi (hakim) dalam memutuskan suatu perkara sebagaimana terdapat penjelasannya di berbagai literatur sejarah hukum Islam. Dalam aturan Islam tidak ada yang kebal hukum, semua yang bersalah tetap diadili di pengadilan dan akan dijatuhi hukuman bila terbukti bersalah tanpa memandang status, pangkat, jenis kelamin, agama ataupun istilah-istilah lainnya.

15. Hak mendapatkan kebutuhan dasar hidup manusia

Hak ini berdasarkan surat adz-Dzariyat: 19.

Agama Islam telah mendukung hak bagi setiap manusia untuk mendapatkan keperluan dan kebutuhan dasar hidup manusia. Al-Qur'an dengan jelas telah menegaskan bahwa di dalam harta benda orang-orang kaya terdapat hak para fakir-miskin. Maka harta itu harus dikeluarkan zakatnya. Ini merupakan kewajiban atas setiap pribadi muslim dan institusi kolektif mereka termasuk negara itu sendiri untuk membantu mereka yang kehilangan pemenuhan kebutuhan dasar hidup mereka. Al-Qur'an menegaskan kepada umai Islam bahwa harta yang ada dalam penjaan mereka merupakan harta Allah yang mereka pegang sebagai amanah.

Suatu negara terikat harus membantu, menanggung dan menyokong penghidupan mereka yang tidak mempunyai apa-apa untuk dapat hidup layak. (Hussein, 1996, pp. 92-93)

Kepedulian pemimpin terhadap rakyatnya telah dicontohkan dengan perbuatan yang sangat mulia oleh Rasulullah dan para khalifah al-Rasyidin dalam mengatasi kemelut ekonomi umat dan membiayai kehidupan orang-orang yang tidak mampu.

Islam membolehkan membunuh orang yang mempunyai makanan namun tidak mau memberikannya, padahal makanan itu sangat dibutuhkan oleh yang meminyanya untuk menyambung hidup. Oleh karena itulah Ibn Hazm menegaskan bahwa apabila seorang warga suatu kampung mati karena kelaparan, maka diambillah diyat (denda) dari penduduk kampung itu karena mereka dipandang sebagai pembunuhnya. (Ash-Shiddieqy, 1999, p. 38)

Perhatikanlah bagaimana perkataan Umar ibn Khathab yang sangat indah berikut ini "Aku akan tetap memperhatikan tasa terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar hidup orang-orang yang memerlukan. Aku akan terus melakukan yang demikian meski sampai habis sumber-sumber kita. Kemudian aku akan mencari kerjasama dengan kalian dan mengetahui bahwa kebutuhan hidup semua orang telah terpenuhi. Aku di sini bukanlah seorang raja yang akan memperbudak kalian, akan tetapi aku di sini telah dipercaya dengan penuh rasa tanggung jawab akan melayani kalian." (Hussein, 1996, p. 94)

Al-Mawardi menyatakan bahwa kewajiban fundamental pemerintah Islam untuk menjamin penghidupan rakyatnya dan mendistribusikan sumbangan serta sedekah kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dan orang yang tidak mau membayar zakat atau menyelewengkan hak para mustahik zakat akan dijatuhkan hukuman yang berat. Sebagaimana sabda Rasulullah "Pemerintah adalah pelindung bagi setiap orang yang tidak mempunyai pelindung". (Al-Mawardi, t.th, pp. 155-160)

16. Hak mendapatkan pendidikan

Hak mendapatkan pendidikan ini tercantum dalam al-Qur'an surat al-Isra': 36 dan dikutip lagi dengan sabda Rasulullah saw yang berbunyi "Tebarkanlah ilmu dan adakanlah majelis (pengajaran) nya sehingga orang yang tidak berilmu diajarkan, sesungguhnya ilmu tidak akan binasa sehingga ilmu itu tersembunyi." (HR. Bukahari)

Agama Islam telah menegaskan pentingnya hak bagi setiap insan untuk menuntut ilmu. Dalam sejarah peradaban Islam dapat dilihat bahwa Islam jauh sebelum barat meneriakkan kebebasan dalam hal pendidikan, Islam telah menganjurkan umatnya untuk menuntut ilmu pengetahuan. Bahkan pada masa dahulu telah muncul majelis-majelis taklim dan universitas-universitas serta pustaka dan observatorium yang megah. Hal ini membuktikan bahwa Islam sangat

memperhatikan pendidikan. Hak ini tidak hanya diperuntukkan bagi orang muslim tetapi juga bagi orang-orang non muslim.

17. Hak kebebasan berpikir

Akal merupakan anugrah paling tinggi yang diberikan oleh Allah swt kepada manusia. Akal inilah yang membedakan kita dengan hewan dan tumbuhan. Banyak ayat al-Qur'an yang menyerukan manusia untuk berpikir dan menggunakan akalannya tentang bumi, langit dan seluruh yang ada di alam semesta ini yang telah diciptakan Allah. Juga manusia diperintahkan untuk memikirkan tentang penciptaan dirinya. Firman Allah yang menjelaskan tentang hal ini diantaranya surat an-Nur: 45.

Salah satu faktor berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dalam Islam terutama pada masa dinasti Abbasiyah adalah sikap para pemerintah yang bijaksana dalam hal memberikan kebebasan berpikir dan menggunakan pena kepada para ulama dan cendekiawan. Bahkan pemerintah juga memberikan hadiah kepada mereka, sehingga lahir karya-karya yang bermutu.

Terdapat batas-batas yang harus dipatuhi dalam mengeluarkan pendapat. Pendapat yang dikeluarkan mesti tidak bertujuan jahat yang mendatangkan fitnah atau menghancurkan agama dan masyarakat Islam. (Yaacob, 1986, p. 69)

Solusi terhadap penegakan HAM

Kalau diperhatikan sebagian besar permasalahan HAM pada negara-negara di dunia pada saat ini adalah karena banyaknya negara atau komunitas yang giat 'meneriakkan' dan mengkampanyekan masalah HAM, namun mereka juga giat mempolitikasi penegakan HAM itu sendiri. Ketika negara-negara mereka dan sekutunya yang terkena dampak pelanggaran HAM, mereka dengan spontan meneriakkan penegakan HAM dan menghukum pelaku kejahatan. Akan tetapi ketika sebagian besar negara-negara muslim yang dijajah hak asasinya, mereka hanya diam seolah tidak pernah terjadi peristiwa apapun.

Melihat kenyataan demikian, maka perlu adanya solusi dalam rangka upaya pelaksanaan HAM yang ideal sehingga membawa ketentraman dan rasa keadilan bagi seluruh manusia di muka bumi ini. Ada beberapa tawaran yang diajukan yaitu:

- 1 Setiap individu hendaknya beranggapan bahwa HAM adalah sesuatu yang harus dihormati pada setiap individu manusia, sehingga setiap individu tidak diperkenankan mengganggu HAM pada diri orang lain. Sikap saling menghargai ini diharapkan akan dapat mewujudkan sikap saling toleran sehingga terciptanya suasana yang aman dan damai.
- 2 Negara berkewajiban melaksanakan penegakan HAM dan menjaga hak-hak setiap warga negaranya. Dan senantiasa mengkampanyekan pentingnya HAM.
- 3 Menindak tegas setiap individu, komunitas atau pun negara yang melakukan pelanggaran HAM tanpa pilih kasih dan tidak menjadikan HAM sebagai komoditas politik yang merugikan individu atau komunitas lainnya.

- 4 Peran serta seluruh individu, aparaturnya pemerintahan, ulama dan lembaga-lembaga negara/regional/internasional dalam upaya penegakan HAM.
- 5 Diharapkan lahirnya sebuah Undang-undang (deklarasi) HAM yang bisa menaungi seluruh agama, ras, kultur, budaya dan etnis.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *Pertama*; Perbedaan paradigma hak asasi manusia dalam UDHR dan Islam dilatarbelakangi oleh perbedaan sejarah, sumber dan konsep yang digunakan. *Kedua*; reaksi Negara-Negara Islam terhadap UDHR terbagi kepada tiga kelompok yaitu menolak secara menyeluruh, menerima sejauh tidak bertentangan dengan prinsip Islam dan menerima sepenuhnya. *Ketiga*; isi UDHR yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam terlihat pada pasal 16 tentang perkawinan beda agama dan pasal 18 tentang hak mengganti agama

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. S. (2003). *Dasar-Dasar Masail Fiqhiyyah*. Jakarta: Banyu Kencono.
- al, A. A. (1997). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: P.T. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- al, T. A. (2002). *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. Jakarta: P.T. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- al-Bahnasawi, S. A. (1996). *Wawasan Sistem Politik Islam*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Al-Mawardi. (t.th). *Ahkam al-Sulthaniyyah*. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiah.
- al-Qardhawi, Y. (1999). *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Kautsar.
- al-Rasyid, A. (2003). *Huquq al-Insan*. Kairo: Maktabah Syuruq al-Dauliyyah.
- An-Naim. (2006). *Dekonstruksi Syari'ah II Kritik Konsep, Penjelajahan Lain*. Yogyakarta: LKiS.
- Ash-Shiddieqy, T. H. (1999). *Islam dan HAM*. Semarang: P.T. Petaka Rizki Putra.
- Esposito, J. L. (2002). *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*. Bandung: Mizan.
- Hanafi, A. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hussein, S. (1996). *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Kosasih, A. (2008). *HAM Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Mahrus, M. (2005). *Hak Asasi Manusia Dalam Islam: Sebuah Harapan Penegakan dan Landasan Teologis*. *Akademika Jurnal Studi Keislaman*.
- Mangkoespoetra, A. A. (2005, Agustus 16). *Hak Asasi Manusia Menurut Islam*. Dipetik Juni 7, 2021, dari Pendidikan Network: <https://xdocs.tips/doc/50591724-artikel-hak-asasi-manusia-vo9er6k2l6nj>
- Masgono. (2010, Juni 18). *Duham Di Mata Prof. HAMKA*. Dipetik Juni 20, 2021, dari INSISTS: <https://insists.id/duham-di-mata-prof-hamka/>
- Mukhtar Yahya, F. R. (1996). *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam*. Bandung: Al-Maaarif.

- Penulis, T. (t.th). *Ensiklopedi Islam Untuk Pelajar*. Jakarta: P.T. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Qaradhawi, Y. (1997). *al-Halal Wa al-Haram fi al-Islam*. al-Qahirah: Maktabah Wahbah.
- RI, T. P. (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Saraswati, L. (2006). *Hak Asasi Manusia; Teori, Hukum, Kasus*. Depok: Filsafat UI Press.
- Setyanto, L. (2011, November 23). *Politik Keterbukaan Arab Saudi Di Bawah Kepemimpinan Raja Abdullah Bin Abdul Aziz Sejak Tahun 2005*. Dipetik 6 20, 2021, dari UPN "Veteran" Yogyakarta: <http://repository.upnyk.ac.id/1633/>
- Syahputra, A. (2011). *Kontroversi Hak Asasi Manusia Antara Faham Universal dan Partikular*. *Keadilan Progresif*.
- Winarno. (2007). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: P.T. Bumi Aksara.
- Yaacob, A. M. (1986). *Hak Asasi Manusia Menurut Islam*. Malaysia: UKM.
- Yefsizawati. (2005). *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam*. Dipetik Juli 6 , 2021, dari <http://repository.usu.ac.id>:
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1612/perdata-yefrizawati.pdf;sequence=1#:~:text=Dalam%20Islam%2C%20kebebasan%20dan%20kemerdekaan,menganut%20agama%20sesuai%20dengan%20keyakinannya.&text=Hal%20ini%20dijelaskan%20dalam%20Al,benar%20dan>
- Zarkasyi, H. F. (2008). *Hak dan Kebebasan Beragama dalam perspektif Islam, DUHAM dan Keindonesiaan*. *Lokakarya Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Zuhaily, W. (1985). *Fiqh al-Islamy Wa Adillatuh*. Beirut: Daar al-Fikr.